BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa kedudukan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Aceh Timur yang profesional dan akuntabel sangat diharapkan dalam rangka menegakkan Qanun Kabupaten Aceh Timur dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur;
b. bahwa dalam rangka menunjang dan mengoptimalkan koordinasi dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk mewujudkan keamanan, ketenteraman dan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum berlakunya Qanun Kabupaten Timur;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik;
d. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Qanun tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
16. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 47);
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.

4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan, dan Lembaga Keistimewaan Aceh Timur.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur.
6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dengan persetujuan bersama Bupati yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten.
7. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kabupaten Aceh Timur dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
10. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
13. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan qanun dan peraturan perundangan-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan pidana *(Criminal Justice Sytem)*.

14. Operasi penertiban non yustisi adalah tindakan yang dilakukan oleh PPNS bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan instansi terkait dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelanggaran Syariat Islam terhadap pelanggaran qanun dan/atau Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.
15. Koordinasi dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Korwas adalah Penyidik Polri yang diberikan wewenang untuk melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap PPNS Kabupaten.
16. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS Aceh Timur adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS di daerah yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, dan sebagai pelaksana harian adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
KEWENANGAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 2

(1) PPNS berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) PPNS selain menegakkan Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten juga berwenang melakukan penegakan peraturan perundang-undangan lainnya.
(3) Penegakan terhadap Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) PPNS memiliki kewenangan penyelidikan, meliputi:
    a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;
    b. melakukan pengumpulan data dan informasi;

c. memanggil, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
d. melakukan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
e. melakukan tindakan penyelidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya tanpa ada laporan dan pengaduan dari masyarakat.

(2) PPNS memiliki kewenangan penyidikan, meliputi:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;
b. melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan;
e. melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum dengan tembusan kepada Koodinator Pengawas (Korwas) PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Koodinator Pengawas (Korwas);
j. melakukan penghentian penyidikan setelah berkoordinasi dengan penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada Koodinator Pengawas (Korwas) PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau kuasanya; dan/atau
k. mengadakan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal PPNS sedang melakukan penyidikan terhadap suatu kasus maka instansi penyidik yang lain tidak melakukan hal yang sama terhadap kasus tersebut kecuali diminta oleh PPNS yang sedang melakukan penyidikan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 5

(1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) PPNS dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat dibantu oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten atau staf yang membidangi penyidikan pada perangkat daerah kabupaten.
(3) Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk Asisten Penyidik dan Intelijen.
(4) Asisten Penyidik dalam membantu PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berwenang:
    a. menerima pelaku pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya dari petugas Unit Layanan Pengaduan Masyarakat (ULPM);
    b. memberikan laporan kepada koordinator Asisten Penyidik, Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang menangani penyelidikan dan penyidikan serta salinannya disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten tentang adanya pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya;
    c. melakukan tindakan pemeriksaan awal terhadap tersangka atau pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya;
    d. memasukkan tersangka ke dalam ruang pembinaan apabila sudah terdapat Surat Perintah Penahanan dari penyidik;
    e. menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban ruang pembinaan;
    f. mengawasi tersangka yang melaksanakan ibadah wajib dan sunnah;
    g. melayani kebutuhan makan dan minum tersangka;
    h. melakukan pemeriksaan kesehatan tersangka dan membawa tersangka ke klinik atau rumah sakit apabila diperlukan atas izin Kepala Seksi atau Kepala Bidang yang menangani penyelidikan dan penyidikan;
    i. mengawasi tersangka untuk melaksanakan olahraga ringan;
    j. menjaga kebersihan ruang pembinaan;
    k. melakukan pembinaan rohani dan jasmani secara berkala atau insidentil terhadap tersangka yang dibantu oleh unit kerja lainnya pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten;
    l. mendampingi PPNS dalam melakukan penggeledahan, penyitaan dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP);

m. melayani tamu tersangka sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan setiap hari kerja, yaitu:
   1. Senin sampai dengan Kamis jam 9.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB, dan jam 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB;
   2. Jum'at, jam 8.30 WIB sampai dengan 11.30 WIB, dan jam 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB; dan
   3. hari Sabtu, Minggu dan libur nasional tidak boleh berkunjung.
n. mendampingi PPNS pada saat pemeriksaan saksi/tersangka;
o. membantu PPNS dalam mempersiapkan berkas perkara atau administrasi penyidikan;
p. mendampingi PPNS pada saat melakukan upaya paksa;
q. mendampingi PPNS pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum; dan
r. melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan perintah atasan.

(5) Intelijen dalam membantu PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berwenang:
a. menerima informasi dari masyarakat, petugas atau badan hukum tentang adanya pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya;
b. memberikan laporan intelijen kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten melalui Kepala Bidang yang membidangi penyelidikan dan intelijen dan salinannya disampaikan kepada Kepala Bidang yang membidangi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Kepala Bidang yang membidangi Pengawasan Syari'at Islam;
c. melakukan upaya penyamaran, penyusupan, *under cover buy*, *surveillance*;
d. melakukan penggalangan terhadap orang dengan membentuk jaringan-jaringan atau agen-agen intelijen *(intelligence connecting)*;
e. melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap dugaan adanya pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya;
f. melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terhadap adanya dugaan pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya;
g. menyelenggarakan kegiatan dan operasi intelijen guna pencegahan dini serta terselenggaranya deteksi dini *(early detection)* dan peringatan dini *(early warning)* tentang adanya pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. melakukan interogasi secara terbuka atau tertutup terhadap orang untuk mendapatkan informasi tentang adanya pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya;

i. melakukan penyadapan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya;
j. melakukan pengawasan terhadap orang yang patut diduga melakukan pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
k. menyelenggarakan dokumentasi dan penganalisaan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen baik untuk pimpinan maupun mendukung kegiatan operasional intelijen.

(6) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS berpedoman pada Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya.
(7) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS berkoordinasi dengan penyidik Polres Aceh Timur.
(8) Tata cara koordinasi antara PPNS dengan Penyidik Polres Aceh Timur akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
SEKRETARIAT

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5, dibentuk Sekretariat PPNS.
(2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara *Ex Officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan dibantu oleh pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten.
(3) Struktur Sekretariat PPNS, terdiri atas:

Pembina	: 1. Bupati 2. Wakil Bupati
Pengarah	: Sekretaris Daerah
Ketua	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten
Sekretaris	: Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten
Koordinator Operasional	: Kepala Bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah atau sebutan lain pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten

Koordinator Teknis Penyidikan : Korwas PPNS Polres Aceh Timur/Kasat Reskrim Polres Aceh Timur

Anggota :
1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Pemangku Qanun dan Undang-Undang yang memuat sanksi pidana
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
3. Seluruh PPNS
4. pelaksana pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten

(4) Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1) Sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya.
(2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), mempunyai tugas:
   a. melakukan pendataan PPNS;
   b. melakukan koordinasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya;
   c. melakukan monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan, penegakan Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya;
   d. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
   e. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya;
   f. melakukan analisa dan inventarisasi kebutuhan PPNS dengan pertimbangan luas kabupaten, tingkat kerawanan, jumlah Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya yang dikawal dan kepadatan penduduk di kabupaten;
   g. hasil analisa dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, disampaikan kepada Bupati dan Menteri Dalam Negeri sebagai bahan penyusunan kebijakan pengadaan dan penempatan PPNS;

h. menyelenggarakan forum/koordinasi dengan Sekretariat PPNS;
i. melakukan fasilitasi administrasi PPNS dan penyidikan; dan
j. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

(3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Sekretariat PPNS dapat diberikan honorarium dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan kabupaten.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 8

(1) PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai hak:
a. mendapatkan tunjangan fungsional dan/atau insentif;
b. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum dari Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan tugasnya;
c. memperoleh fasilitas, informasi, data dan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk penyelidikan dan penyidikan dalam rangka penegakan Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya;
d. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
e. memakai senjata api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
f. mendapatkan seragam khusus dalam melaksanakan tugas.

(2) Besaran tunjangan fungsional, insentif, seragam khusus, dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:
a. mentaati kode etik PPNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya;
c. memberitahukan telah dimulainya suatu penyidikan kepada penuntut umum dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan tembusannya disampaikan kepada Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS;

d. menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum yang tembusannya kepada Koordinator Pengawas Korwas (Korwas) PPNS;
e. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
   1. penyelidikan;
   2. pemeriksaan tersangka;
   3. penangkapan;
   4. penahanan;
   5. penggeledahan;
   6. penyitaan benda;
   7. pemeriksaan surat;
   8. pemeriksaan saksi; dan
   9. pemeriksaan ditempat kejadian.
f. membuat laporan pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidikan dan eksekusi kepada Bupati melalui Kepala perangkat daerah dimana PPNS yang bersangkutan bertugas.

BAB V
PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 10

(1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Aceh.
(2) Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri.

Pasal 11

Untuk dapat diangkat menjadi PPNS diwajibkan untuk memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
b. berpangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang (III/a);
c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
d. bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
f. penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan; dan
h. mendapat pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung.

Pasal 12

Pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan bagi PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diselenggrarakan oleh Lembaga Pendidikan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 13

(1) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h, diajukan oleh Bupati.
(2) Dalam hal permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dari Kapolri dan Jaksa Agung, maka selanjutnya Bupati mengirimkan surat pertimbangan beserta surat tamat pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri.
(3) Dalam hal permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka Kapolri dan Jaksa Agung dianggap menyetujui permohonan pertimbangan tersebut dan selanjutnya Bupati menyampaikan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kapolri dan Jaksa Agung.

Pasal 14

Usulan pengangkatan PPNS memuat:
a. nomor, tahun dan nama peraturan yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS;
b. wilayah kerja PPNS yang diusulkan sesuai dengan wilayah kerja PNS yang bersangkutan bertugas;
c. fotokopi surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan PPNS yang dilegalisir;
d. surat pertimbangan dari Kapolri dan Jaksa Agung atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kapolri dan Jaksa Agung;
e. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan ukuran 4x6 cm sebanyak 1 (satu) lembar; dan
f. surat keterangan dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat.

Bagian Kedua
Mutasi

Pasal 15

Mutasi PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:
a. perubahan struktur organisasi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian atau Pemerintah Kabupaten;
b. mutasi PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;

c. mutasi PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian atau Pemerintah Kabupaten yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
d. mutasi jabatan atau wilayah kerja PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 16

(1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
   a. diberhentikan sebagai PNS;
   b. mendapat hukuman disiplin kepegawaian tingkat berat;
   c. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
   d. atas permintaan sendiri secara tertulis; atau
   e. meninggal dunia.
(2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Bupati melalui Sekretariat PPNS kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti-bukti pendukung serta dilampiri:
   a. fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengangkatan PPNS;
   b. fotokopi Keputusan Bupati tentang kenaikan pangkat PNS terakhir yang dilegalisir; dan
   c. kartu tanda pengenal asli PPNS.

BAB VI
SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 17

(1) Sebelum menjalankan jabatannya calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi PPNS dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengangkatan PPNS diterima Bupati.
(3) Tempat pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 18

(1) Tata cara sumpah/janji dan pelantikan terdiri atas:
    a. pembacaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengangkatan sebagai PPNS;
    b. pengucapan sumpah/janji dihadapan saksi rohaniawan;
    c. pelantikan; dan
    d. penandatanganan berita acara sumpah/janji dan pelantikan.
(2) Sumpah/janji dan pelantikan PPNS dituangkan dalam naskah berita acara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 19

(1) PNS yang telah diangkat menjadi PPNS diberi kartu tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri.
(2) Kartu tanda pengenal PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.

Pasal 20

Kartu tanda pengenal PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 21

(1) Kartu tanda pengenal PPNS berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(2) Permohonan perpanjangan kartu tanda pengenal PPNS diajukan secara elektronik oleh Bupati kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku berakhir.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
    a. kartu tanda pengenal PPNS;
    b. petikan keputusan mengenai pengangkatan PPNS;
    c. berita acara pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji; dan
    d. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 cm (tiga kali empat centimeter) dalam bentuk dokumen elektronik.

Pasal 22

(1) Dalam hal kartu tanda pengenal PPNS hilang, rusak, atau tidak dapat digunakan, usul penggantian kartu tanda pengenal PPNS diajukan oleh Bupati kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
(2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
    a. kartu tanda pengenal PPNS yang rusak atau tidak dapat digunakan;
    b. surat laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, jika kartu tanda pengenal hilang; dan
    c. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3 x 4 cm (tiga kali empat centimeter) dalam bentuk dokumen elektronik.

BAB VIII
PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS

Pasal 23

(1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
(2) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip-prinsip:
    a. integritas yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan tanggung jawab;
    b. kompetensi yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
    c. objektifitas yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
    d. independensi yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
(3) PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

BAB IX
KODE ETIK PPNS

Pasal 24

Kode etik PPNS bertujuan untuk:
a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;

f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
g. tidak mempublikasikan nama asli tersangka dan saksi-saksi;
h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan Hak Asasi Manusia (HAM);
k. menjunjung tinggi pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh dan tidak melanggar Qanun Syari'at Islam;
l. tidak terlibat narkoba atau sejenisnya;
m. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
n. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
o. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 25

(1) PPNS dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya berpedoman pada kode etik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) PPNS yang melanggar kode etik diberikan sanksi hukum:
    a. sanksi ringan;
    b. sanksi sedang; atau
    c. sanksi berat.
(3) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu:
    a. peringatan lisan dan tertulis; dan
    b. pembebasan sementara dari PPNS.
(4) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu:
    a. pembebasan 1 (satu) tahun dari penyidik;
    b. penghentian pemberian insentif PPNS selama 2 (dua) tahun; atau
    c. dipindahtugaskan ke instansi yang bukan melaksanakan tugas teknis dibidang penegakan hukum.
(5) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu:
    a. pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pencabutan sebagai PPNS;
    b. sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah); dan
    c. diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS.

Pasal 26

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan penegakan kode etik PPNS, dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.
(2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang, terdiri atas:
    a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
    b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
    c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.
(3) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik terdiri atas 4 (empat) unsur, yaitu:
    a. unsur perangkat daerah tempat PPNS yang bersangkutan bertugas;
    b. Inspektorat Kabupaten;
    c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten; dan
    d. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten.
(4) Tim Kehormatan Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS.
(6) Tim Kehormatan Kode Etik, mempunyai tugas:
    a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
    b. memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh PPNS;
    c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPNS; dan
    d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.
(7) Tim Kehormatan Kode Etik berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.
(8) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten dan Tim Kehormatan Kode Etik.
(9) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
TATA KERJA

Pasal 27

(1) Hubungan PPNS dengan PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya adalah:
    a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan PPNS lainnya dan instansi terkait;
    b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
    c. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku; dan
    d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.

(2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa adalah:
   a. menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
   b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM); dan
   c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.
(3) Hubungan kerja PPNS dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 28

(1) Pendidikan dan pelatihan PPNS bertujuan untuk:
   a. memantapkan semangat pengabdian PPNS yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat;
   b. meningkatkan pengetahuan keahlian dan/atau keterampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian PPNS;
   c. menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang luas untuk melaksanakan tugas umum dibidang pemerintahan dan pembangunan; dan
   d. meningkatkan profesionalisme PPNS dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
(2) Sasaran pendidikan dan pelatihan PPNS adalah untuk tersedianya calon PPNS dalam rangka penyidikan atas pelanggaran-pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
(3) Pendidikan dan pelatihan PPNS, terdiri atas:
   a. pendidikan dan pelatihan calon PPNS; dan
   b. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi PPNS.
(4) Pendidikan dan pelatihan calon PPNS diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan wajib dalam hal pengangkatan PNS menjadi PPNS.
(5) Pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi PPNS meliputi bimbingan teknis PPNS serta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional.
(6) Bimbingan teknis PPNS diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan bagi PPNS dibidang penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
(7) Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional diselenggarakan sebagai persyaratan bagi PPNS dalam rangka menduduki jabatan fungsional.

BAB XII
KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Koordinasi dan Pengawasan

Pasal 29

(1) Koordinasi PPNS, meliputi:
   a. koordinasi operasional PPNS; dan
   b. koordinasi teknis penyidikan.
(2) Pengawasan kegiatan operasional PPNS dilakukan penyidik Polri, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten selaku koodinator PPNS dan kepala perangkat daerah tempat PPNS bertugas.
(3) Koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional PPNS dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten bekerjasama dengan instansi terkait.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 30

(1) Pembinaan PPNS, meliputi:
   a. pembinaan umum;
   b. pembinaan teknis; dan
   c. pembinaan operasional.
(2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
(3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.
(4) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.
(5) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa proses kegiatan yang dilakukan secara berhasil guna dan berdaya guna untk meningkatkan kemampuan PPNS dibidang teknis dan taktis penyidikan.
(6) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan instansi terkait.
(7) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berupa petunjuk teknis operasional PPNS.
(8) Dalam melakukan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati dapat membentuk Tim Pembina PPNS.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
PELAKSANAAN OPERASI DAN PENYIDIKAN

Pasal 31

(1) Pelaksanaan operasi penegakan Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya dilakukan dalam bentuk operasi yustisi atau non yustisi.
(2) Operasi yustisi dan non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
(3) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten.
(4) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya merupakan penerimaan daerah.

Pasal 32

(1) Pelaksanaan operasional yustisi atau non yustisi, terdiri dari:
    a. persiapan;
    b. pelaksanaan operasi; dan
    c. penindakan.
(2) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan, PPNS wajib berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.
(3) PPNS harus melaporkan pelaksanaan tugas operasional penyidikan kepada Bupati melalui Sekretariat PPNS.

Pasal 33

(1) Setiap PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
(2) Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang membawahi PPNS dan dapat ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten apabila Kepala Perangkat Daerah tidak mau menandatangani Surat Perintah Tugas dalam rangka penyidikan.
(3) Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten selaku Ketua Sekretariat PPNS apabila sudah memiliki kewenangan sebagai PPNS.

BAB XIV
PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 34

(1) Pakaian dinas beserta atribut PPNS digunakan pada saat melakukan pemeriksaan, pemberkasan, persidangan dan operasional penegakan Qanun Aceh, Qanun Kabupaten dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya di lapangan.
(2) Model pakaian dinas beserta atribut PPNS dan tata cara penggunaan pakaian dinas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(3) Pakaian dinas PPNS Laki-laki, yaitu:
    a. kemeja lengan pendek warna putih;
    b. bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas;
    c. baju dikeluarkan;
    d. celana panjang warna hitam; dan
    e. sepatu warna hitam.
(4) Pakaian dinas PPNS Wanita, yaitu:
    a. kemeja/blus lengan pendek/panjang warna putih;
    b. bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas;
    c. celana panjang/rok warna hitam rok paling pendek 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut;
    d. berjilbab menggunakan jilbab polos dengan warna yang serasi; dan
    e. sepatu warna hitam.
(5) Atribut, yaitu:
    a. lambang kewenangan PPNS terletak pada bagian kiri atas saku;
    b. lambang keahlian terletak pada bagian kanan atas saku;
    c. lambang instansi terletak pada lengan kanan;
    d. lambang daerah terletak pada lengan kiri;
    e. papan nama terletak pada bagian dada kanan atas saku;
    f. topi warna hitam dengan logo depan PPNS;
    g. pakaian putih lengan panjang, berdasi merah, celana hitam, dan sepatu hitam untuk kegiatan pada saat persidangan dan apel resmi; dan
    h. pakaian putih lengan pendek, celana hitam, sepatu hitam untuk kegiatan pada saat penyidikan.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan umum, pembinaan teknis, pembinaan operasional dan operasi penegakan hukum, dibebankan pada APBK atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR11

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (12/169/2018);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001